

BAB III

TINJAUAN PELAYANAN JASA TATO KOSMETIK OLEH SALON KECANTIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Kewenangan Salon Kecantikan yang Memberikan Pelayanan Jasa Tato Kosmetik

1. Pelayanan Jasa Tato Kosmetik oleh Salon Kecantikan

Guna mengetahui kegiatan salon kecantikan yang memberikan pelayanan jasa tato kosmetik kepada konsumen, penulis melakukan observasi ke beberapa salon kecantikan di kota Bandung dan memperoleh informasi sebagai berikut:

a. Pelaksana Pelayanan Tato Kosmetik

Melalui observasi terhadap 5 salon kecantikan yang penulis amati, terdapat 2 salon kecantikan yang pelayanannya dikerjakan langsung oleh pemilik salon yang sekaligus bertindak sebagai terapis, 2 salon kecantikan lainnya pelayanan dikerjakan oleh terapis yang bekerja sebagai karyawan pada salon tersebut. Ada

satu salon kecantikan berlokasi di Jl. Pajajaran Bandung yang pelayanannya dilakukan oleh dokter spesialis kulit yang memiliki kompetensi di bidang estetik.

Dari informasi yang didapatkan, 4 salon mengatakan bahwa para terapisnya telah memiliki sertifikat, umumnya mereka mengikuti kursus di luar negeri seperti Singapura atau Malaysia. Hanya 2 salon kecantikan yang bersedia memperlihatkan sertifikatnya, namun sebatas berupa piagam penghargaan yang menerangkan bahwa si terapis telah mengikuti kursus. 2 salon kecantikan lainnya tidak dapat memperlihatkan sertifikat yang dimiliki oleh terapisnya.

b. Proses Pelayanan Tato Kosmetik

Proses pelayanan tato kosmetik yang diberikan oleh salon kecantikan rata-rata hampir sama. Berikut adalah salah satu contoh proses pengerjaan tato kosmetik yaitu teknik sulam alis, berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis:

1) Tahap Konsultasi

Pertama dilakukan konsultasi antara terapis dengan konsumen mengenai bentuk dan warna alis yang sesuai dengan wajah konsumen, setelah mendapatkan bentuk alis

yang dikehendaki kemudian terapis merapikan dan membentuk alis konsumen dengan menggunakan pensil alis.

2) Tindakan Awal

Tahap selanjutnya pemberian krim anastesi dengan cara dioles pada bagian alis agar tidak sakit saat pengerjaan tato kosmetik. Kemudian diberi jeda waktu selama kurang lebih 45 menit agar krim anastesi meresap dan kulit menjadi baal (kebal).

3) Proses Pengerjaan Tato Kosmetik

Proses pengaplikasian dilakukan terapis dengan menggunakan alat khusus bernama *embroidery machine* yang diujungnya terdapat jarum tipis. Jarum tersebut akan bergetar mengisikan garis pewarna di sela-sela rambut alis yang asli sehingga alis akan tampak lebih tebal dan jelas. Durasi pengaplikasian tato kosmetik kurang lebih selama 50 menit.

4) Tindakan Setelah Proses Tato Kosmetik

Setelah selesai kemudian alis diolesi obat gunanya agar tidak terjadi inflamasi.

5) Larangan

Alis yang telah disulam tidak boleh terkena air selama 3 hari, tinta yang diaplikasikan pada alis akan mengelupas disertai rasa gatal dalam waktu kurang lebih 12 hari. Setelah itu baru alis akan terlihat natural.

c. Efek Samping

Dari keempat salon kecantikan yang penulis datangi, seluruhnya mengaku tidak ada efek samping dalam pengerjaan tato kosmetik. Salon-salon kecantikan tersebut menjamin bahwa pelayanan jasa tato kosmetik yang diberikannya aman. Hanya salon kecantikan yang dilakukan oleh dokter yang menjelaskan bahwa tato kosmetik tersebut relatif aman, namun tidak menutup kemungkinan adanya resiko komplikasi, sebab reaksi alergi pada tiap orang akan berbeda-beda.

2. Wawancara dengan Dokter Spesialis Kulit yang Berkompeten di Bidang Estetik

Menindak lanjuti kunjungan kepada beberapa salon kecantikan di wilayah Bandung, penulis juga melakukan wawancara dengan dr. Trifena MSi (Herb. Est), MBiomed (AAM) yang memiliki kompetensi

di bidang estetik guna mendapat informasi lebih lanjut mengenai tato kosmetik.

a. Tenaga Pelaksana Tato Kosmetik

Sebelum membahas lebih lanjut tentang tato kosmetik, dr. Trifena meluruskan bahwa sulam alis berasal dari teknik tato kosmetik yang pada awalnya merupakan kompetensi dari seniman tato. Namun pada pelayanan yang dilakukan oleh seniman tato sering ditemukan efek negatif akibat penggunaan alat-alat tato yang tidak terjaga sterilisasinya sehingga berdampak pada kesehatan konsumen seperti iritasi, alergi, bahkan resiko penularan penyakit seperti hepatitis dan HIV/AIDS.

Dengan demikian, sebaiknya tato kosmetik dilakukan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin yang memiliki kompetensi di bidang estetik, sebab pengerjaan tato kosmetik akan lebih aman bila dilakukan oleh dokter berdasarkan ilmu dan keahlian yang mereka miliki.

b. Proses Pengerjaan Tato Kosmetik

dr. Trifena menjelaskan, sebelum memberikan pelayanan tato kosmetik ia selalu memberikan *informed consent* terlebih dahulu kepada pasiennya. Setiap tindakan yang akan dilakukan terhadap

pasien harus selalu dijelaskan baik dari segi positif maupun negatifnya, seperti kemungkinan terjadi reaksi alergi atau bila seseorang mempunyai bakat keloid walaupun keloid jarang terjadi di bagian wajah namun resiko bisa saja terjadi.

Dalam proses pengaplikasian tato kosmetik, dr. Trifena mengaku lebih memilih anastesi dengan cara diinjeksi (suntik) dari pada mengoleskan anastesi berbentuk krim (salep). Sebab menurutnya anastesi dengan injeksi akan lebih efektif, reaksi baal (kebal) nya tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga lebih aman. Anastesi berbentuk krim selain membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 45 menit terkadang reaksi terhadap kulit hasilnya tidak cukup kebal sehingga kulit akan terasa sakit pada saat ditato.

Jika pasien mengalami masalah atau efek samping setelah proses tato kosmetik, dr. Trifena menganjurkan untuk segera berkonsultasi kepada dokter guna diberi tindakan lebih lanjut berdasarkan ilmu dan kompetensi yang dimiliki oleh para dokter.

c. Pendapat dr. Trifena Mengenai Pelayanan Jasa Tato Kosmetik oleh Salon Kecantikan

dr. Trifena menegaskan, di Indonesia masih agak rancu mengenai standar-standar kompetensi salon kecantikan. Hanya ada standar kompetensi untuk terapis tata kecantikan kulit yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, namun belum ada standar pendidikan untuk pelayanan tato kosmetik. Beliau menambahkan, para terapis tato kosmetik yang sertifikasinya dikeluarkan dari lembaga kursus salon kecantikan, bisa dijamin yang diajarkan kepada mereka tidak terlalu fokus pada sanitasi dan *hygiene*. Tetapi lebih ke trend, model dan sebagainya. Jadi sebenarnya, sertifikasi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan atau bahkan tidak menjadi jaminan.⁷²

Para pelaku usaha salon kecantikan kemungkinan tidak memberikan hal-hal seperti *informed consent* kepada konsumennya. Kebanyakan salon kecantikan tidak dapat menjelaskan mengenai resiko alergi yang bisa saja terjadi maupun cara penanganannya. Kemudian resiko lain yang dapat timbul apabila proses tato kosmetik dilakukan oleh tenaga yang tidak memiliki kompetensi adalah penggunaan alat-alat yang tidak

⁷² Wawancara dengan dr. Trifena MSi (Herb. Est), MBiomed (AAM) di Bandung, 1 Juli 2015

terjamin hygienitasnya. Demi mengejar keuntungan, pihak salon diduga menggunakan jarum yang tidak sekali pakai sehingga dikhawatirkan dapat menularkan penyakit berbahaya seperti hepatitis dan juga HIV/AIDS. Sebab berdasarkan hasil penelitian WHO (World Health Organization) jarum suntik yang dipakai berulang-ulang dan tidak steril dapat menularkan penyakit hepatitis B, HIV/AIDS, malaria dan demam berdarah.⁷³

Begitu pula cara pengerjaan tato kosmetik yang seharusnya dikerjakan hanya di bagian kulit luar (epidermis), bila dikerjakan oleh tenaga yang tidak berkompoten besar kemungkinan jarum bisa mengenai kulit terlalu dalam hingga bagian dermis.

B. Kerugian Konsumen atas Pelayanan Tato Kosmetik yang Dilakukan oleh Terapis Tata Kecantikan Kulit

1. Wawancara dengan Rachmawati, S.H., staf seksi Gunasarkes Dinas Kesehatan Kota Bandung

a. Pengaduan Kerugian Konsumen

⁷³ WHO (World Health Organization), *Injectable Contraceptives – Sterilization Alert*, New Flash, October, 1987.

Ibu Rachmawati, S.H., selaku staf seksi Gunasarkes Dinas Kesehatan Kota Bandung menjelaskan bahwa selama ini belum ada pengaduan masyarakat mengenai kerugian akibat pelayanan substandar kegiatan salon kecantikan khususnya layanan jasa tato kosmetik yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Hal tersebut mungkin disebabkan rasa enggan masyarakat, takut dicemooh karena melakukan tato kosmetik yang sifatnya merubah bentuk bagian wajah. Sebab masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam berpandangan, bila seseorang merubah bentuk dari salah satu bagian tubuh hukumnya adalah haram.⁷⁴

Berdasarkan kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, salon kecantikan merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam bidang kecantikan dan kesehatan kulit yang berada di bawah pembinaan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer dimana perizinannya dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan salon kecantikan kulit dengan mengikutsertakan

⁷⁴ An-Nisa (4) : 119

lintas sektor terkait. Tujuan pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan dan kegiatan penyelenggaraan salon kecantikan akan dan telah terlaksana sesuai dengan kebijakan, rencana, dan peraturan yang berlaku.

b. Kewenangan Salon Kecantikan

Berkaitan dengan banyaknya salon kecantikan yang memberikan pelayanan tato kosmetik, Ibu Rachmawati menegaskan bahwa hanya salon kecantikan tipe Utama lah yang boleh menggunakan teknologi untuk perawatan wajah dan badan, dan wajib memiliki dokter konsultan. Hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan konsumen wajib dikonsultasikan kepada dokter konsultan dari salon kecantikan tersebut.

c. Sanksi

Apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salon kecantikan maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha hingga pencabutan izin salon kecantikan.

d. Hal yang Harus Diperhatikan Oleh Konsumen dalam Memanfaatkan Layanan Jasa Tato Kosmetik

- 1) Pastikan salon kecantikan memiliki lisensi dan sertifikat izin usaha
- 2) Pastikan tenaga ahli yang akan mengaplikasikan tato adalah orang yang ahli dibidangnya untuk berkonsultasi. Tenaga ahli kecantikan yang baik dan professional akan menjelaskan tidak hanya manfaat tetapi juga berbagai resiko yang mungkin timbul ketika melakukan tato kosmetik.
- 3) Jangan begitu saja percaya pada iklan-iklan salon kecantikan.
- 4) Waspada, karena obat pereda rasa sakit yang dioleskan di salon kecantikan tidak akan seefektif yang disuntikkan oleh petugas medis professional.
- 5) Untuk mengurangi resiko infeksi, pastikan praktisi tato membuka jarum tato baru dari bungkus yang masih tersegel, begitu juga dengan botol pigmen yang akan diaplikasi.

- 6) Selalu ikuti petunjuk untuk menangani area pasca-aplikasi tato kosmetik guna mengurangi resiko kulit membengkak.⁷⁵

2. Wawancara dengan Konsumen Pengguna Tato Kosmetik

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, konsumen pemanfaat layanan jasa tato kosmetik masih enggan untuk melakukan pengaduan pada Dinas Kesehatan apabila terjadi kerugian akibat pengerjaan tato kosmetik oleh salon kecantikan. Hal ini dikarenakan umumnya konsumen merasa malu telah melakukan tato kosmetik yang bersifat merubah bentuk bagian wajah dengan tujuan kecantikan.

Penulis berhasil melakukan wawancara dengan seorang konsumen pemanfaat layanan jasa tato kosmetik oleh salon kecantikan yaitu Saudari (Y) yang tinggal di daerah Pasir Kaliki. Saudari (Y) menerima layanan tato kosmetik dari seorang terapis (X) yang bekerja pada salah satu salon kecantikan di daerah Padjajaran Bandung.

Saat pertama datang ke salon kecantikan terapis (X) mengaku kepada Saudari (Y) bahwa ia mendapatkan keahliannya secara

⁷⁵ Wawancara dengan Rachmawati, S.H., staf seksi Gunasarkes Dinas Kesehatan Kota Bandung di Bandung 6 Juli 2015

otodidak dan telah mengikuti kursus kecantikan di Jakarta. Namun terapis (X) enggan untuk memperlihatkan ijazah kursusnya.

Terapis (X) menegaskan tidak ada efek samping dalam pengerjaan tato kecantikan karena sebelum pengerjaan akan diolesi salep anastesi. Pada saat pengerjaan Saudari (Y) tidak merasakan adanya masalah, namun setelah 3 jam Saudari (Y) merasakan gatal disertai bengkak kemerahan pada bagian alis yang ditato. Hal tersebut berlangsung selama 2 hari, Saudari (Y) sempat menghubungi terapis (X) melalui telepon dan mengeluh mengenai pembengkakan dan rasa gatal yang dialaminya. Akan tetapi terapis (X) beralasan pembengkakan tersebut adalah wajar yang memang harus dialami dalam proses tato kosmetik. Kemudian terapis (X) menganjurkan Saudari (Y) untuk mengonsumsi antibiotik untuk meredakan pembengkakan pada alis Saudari (X).⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan Saudari (Y) di Bandung, 18 Juni 2015.